




PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Results By Sub-Region
UNITS SOLD

Pie Chart



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

COVER	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan.....	15
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	30
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	32
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	35
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	42
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024	42
4.2 Target Pendapatan Daerah	51
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	54
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	54
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	64
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	66
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	68
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	69
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	70
BAB VIII PENUTUP.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindak lanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun lalu, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 memuat tema **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menuju Kemandirian Desa”** yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta dan masyarakat). Sebagai implementasi penguatan perencanaan pembangunan, dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan beberapa hal yaitu : 1) menjaga konsistensi jumlah Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas sama dengan RKPD Tahun 2024 2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Penyusunan dokumen RKPD 2023 ini, mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang

mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan RKPD, 2) penyusunan rancangan awal RKPD, 3) penyusunan rancangan RKPD, 4) pelaksanaan Musrenbang RKPD, 5) perumusan rancangan akhir RKPD, dan 6) penetapan RKPD.

RKPD disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dengan mengacu Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor.....Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024. Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 akan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam perkembangannya setelah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, terdapat perubahan kebijakan yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan melalui penyesuaian penambahan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran

2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS. RKPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan tahunan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2024;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah kabupaten Tana Tidung tahun 2024 sesuai RPJMD Periode tahun 2021-2026;
3. Sebagai tolok ukur tahunan keberhasilan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah
4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
5. Sebagai instrument pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;

6. Menjadi acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran. Dalam hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk dibahas dan memperoleh persetujuan DPRD. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2024 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2024;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua PD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun dalam Perubahan RPJMD 2021-2026.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 didasarkan beberapa peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor....Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun

2017-2037 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor....Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 Nomor...).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal dan eksternal serta berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, maka arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan kebijakan ekonomi secara nasional tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Tana Tidung juga diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pembangunan yang merata dengan tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menuju Kemandirian Desa”**

2.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan laju perekonomian global akan berat sampai 2024. Dalam laporan *Economic Outlook* edisi November 2022, OECD memprediksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) global akan melemah dari 3,1% pada 2022, menjadi 2,2% pada 2023, dan hanya pulih sedikit ke 2,7% pada 2024.

Proyeksi OECD ini lebih optimistis ketimbang ramalan Bank Dunia, yang menilai pertumbuhan ekonomi global bisa jatuh ke 0,5% pada 2023 dan 2% pada 2024. Menurut Bank Dunia atau World Bank memperkirakan, perekonomian dunia dalam kondisi kegentingan pada periode 2023-2024. Ditunjukkan dari rendahnya proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2023 yang sebesar 2,1% dan 2024 hanya 2,4%, jauh di bawah estimasi pertumbuhan 2022 sebesar 3,1%. Penyebabnya dampak lanjutan dari tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral di berbagai negara, khususnya negara-negara maju yang telah naik tinggi sejak satu setengah tahun terakhir. Kebijakan itu demi merespons tingginya tekanan inflasi setelah dipengaruhi perang perdagangan dan perang Rusia-Ukraina. Dalam laporan *Global Economic Prospects* edisi Juni 2023, Bank Dunia menyatakan tekanan suku bunga acuan itu telah terbukti membuat perbankan di negara-negara maju bangkrut. Negara-negara berkembang menurut Bank Dunia memang tidak secara langsung terdampak. Hal ini menambah tekanan inflasi di saat biaya hidup sudah melonjak pesat di seluruh dunia.

Sedangkan untuk 2024, PBB menurunkan prediksi sebesar 0,2 poin menjadi 2,5 persen. "Terlepas dari kenaikan ini, tingkat pertumbuhan masih jauh di bawah tingkat pertumbuhan rata-rata dalam dua dekade sebelum pandemi sebesar 3,1 persen," demikian laporan Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia, seperti yang dilansir Reuters, yang dikeluarkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB.

Proyeksi PBB itu lebih rendah dari prediksi Dana Moneter Internasional (IMF), yang mengatakan pada awal tahun ini bahwa pertumbuhan global akan turun menjadi 2,9 persen pada 2023 dari 3,4 persen pada 2022 dan untuk 2024 akan naik sedikit menjadi 3,1 persen. "Negara-negara kurang berkembang diperkirakan tumbuh 4,1 persen pada 2023 dan 5,2 persen pada 2024, jauh di bawah target pertumbuhan 7 persen yang ditetapkan dalam agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan.

2.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Perekonomian global dinilai masih tidak menentu dengan kondisi pertumbuhan yang melambat. Namun, di tengah-tengah perekonomian dunia yang tidak bersahabat itu, ekonomi Indonesia dinilai masih cukup baik dan stabil. Pernyataan bahwa ekonomi Indonesia yang cukup baik dan stabil muncul dari seorang pejabat elit Dana Moneter Internasional (IMF). Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyampaikannya ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo di sela-sela rangkaian KTT G7 di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023), sebagaimana dikutip dari laman Sekretariat Presiden. Sementara itu, selama kuartal I-2023, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,03 persen secara *year on year* (yoy).

IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang paling solid di tengah perlambatan global. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2023 yang dirilis Selasa, 11 April 2023, IMF merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 dari 4,8% menjadi 5,0% (naik 0,2 pp), dan outlook untuk tahun 2024 cukup sehat di tingkat 5,1%. "Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi oleh IMF ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu bright spot di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Sejalan dengan proyeksi IMF, perekonomian Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan penguatan. Sampai dengan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia konsisten berada di level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut, di saat PMI Manufaktur global masih di zona kontraktif. Di sisi konsumsi, indeks penjualan ritel dan keyakinan konsumen masih tinggi, dengan inflasi yang relatif moderat di tingkat 5,0% (yoy). Posisi eksternal Indonesia juga tetap sehat, didukung neraca perdagangan yang membukukan

surplus dalam 35 bulan berturut-turut. Sejalan dengan perputaran roda ekonomi yang positif, penerimaan negara tumbuh baik dibarengi dengan belanja negara yang lebih berkualitas. “Pemerintah terus berupaya menjaga momentum pemulihan dan stabilitas perekonomian nasional. Dengan kontribusi permintaan domestik yang besar, berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar tetap berada pada level moderat menjadi sangat krusial untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Menimbang sejumlah proyeksi lembaga keuangan internasional dan PBB, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyusun kerangka ekonomi makro Indonesia untuk menatap 2024. Kerangka tersebut juga telah disampaikan dalam Paripurna DPR terkait penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024. Sri Mulyani menargetkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen hingga 5,9 persen pada 2024. Target tersebut ditetapkan untuk menciptakan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*) dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta dinamika dalam negeri maupun global. Pemerintah juga mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Indikator tersebut meliputi, inflasi tahun depan yang berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen, nilai tukar rupiah yang mencapai Rp14.500 hingga Rp15.300 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun antara 6,49 hingga 6,91 persen.

Kemudian harga minyak mentah Indonesia di kisaran USD75--USD85 per barel, lifting minyak bumi di tingkat 597.000 sampai 652.000 barel per hari, serta lifting gas 999.000 hingga 1,54 juta barel setara minyak per hari.

Dengan adanya indikator-indikator tersebut, rencana kebijakan fiskal tahun depan ditetapkan untuk mengarahkan pemerintah dalam memperkuat struktur perekonomian nasional serta tingkat produktivitas nasional melalui percepatan transformasi ekonomi. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Selaras dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah, sinergi, dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien.

Artinya, dari paparan poin-poin dari KEM PPKF RAPBN Tahun 2024, pemerintah terlihat optimistis dan dengan kepercayaan diri yang tinggal, ekonomi Indonesia tetap masih menjanjikan dan positif pada 2024.

2.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara di tahun 2023 di proyeksi sedikit tertekan antara 4,18 % sampai dengan 4,98 %. Proyeksi ini menurun dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Bukan tanpa analisa, dengan melihat beberapa faktor mempengaruhi proyeksi tersebut, secara naturalnya Kalimantan Utara sangat tergantung dengan ekspor batu bara dengan CPO.

Perekonomian Kalimantan Utara Triwulan I-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 37,64 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 16,82 triliun.

1. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,23 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,09 persen. Ekonomi Kalimantan Utara triwulan I-2023 terhadap triwulan IV-2022 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,78 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan sebesar 16,38 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 41,90 persen. Secara spasial, struktur ekonomi wilayah Pulau Kalimantan Triwulan I-2023 didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 51,22 persen dan yang paling kecil Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,39 persen. Kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,95 persen, sementara Provinsi Kalimantan Utara menempati posisi kedua dengan pertumbuhan sebesar 5,23 persen (y-on-y).

Triwulan I - 2023 aktivitas masyarakat sudah tidak dibatasi ditandai dengan adanya perayaan tahun baru, perayaan Imlek, dan bulan Ramadhan, serta tidak ada lagi syarat pcr bagi pelaku perjalanan yang sudah vaksin sampai dosis ketiga. Hal ini berdampak pada peningkatan berbagai lapangan usaha di Kalimantan Utara salah satunya yakni transportasi dan pergudangan.

Pada Maret 2023, Kalimantan Utara mengalami inflasi y-on-y sebesar 4,17 persen, inflasi bulanan sebesar 0,26 persen, dan inflasi kalender sebesar 0,63 persen.


Gambar 2.1

Realisasi belanja Pemerintah Daerah (APBD) Kaltara triwulan 1-2023

%	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Belanja Bantuan Sosial	Retribusi Daerah
Q-to-Q	-11,97	-83,16	-87,94	-100,00	-30,26
Y-on-Y	10,05	20,83	101,24	-100,00	-23,39


Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

Gambar 2.2



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

Gambar 2.3



“Ekonomi Kaltara tumbuh 5,23 persen, melambat dibandingkan triwulan IV-2022 yang berada pada angka pertumbuhan 6,17 persen secara y on y.”

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara


2. KINERJA PDRB LEADING SECTOR KALIMANTAN UTARA TRIWULAN I-2023 (y-on-y)

Ada beberapa Fenomena yang mendukung Kinerja PDRB tersebut antara lain sebagai berikut:

A. Pertambangan

Total nilai ekspor hasil tambang meningkat 24,09 persen dibandingkan triwulan I-2022. Peningkatan ekspor sejalan dengan peningkatan produksinya.

Gambar 2.4 Pertambangan Dan Penggalian




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

B. Pertanian

Pada subkategori perikanan, Pemanfaatan lahan sebesar 129 ribu hektare di kaltara untuk tambak udang windu, bandeng dan produksi perikanan lainnya serta kondisi awal tahun 2023 yang sudah panen mendorong tumbuhnya produk perikanan secara y on y.

Gambar 2.5 Pertanian




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

C. Perdagangan

KK (Indeks Keyakinan Konsumen) Triwulan I-2023 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2022 sehingga Peningkatan aktivitas pada sejumlah lapangan usaha mendorong peningkatan nilai tambah perdagangan.

Gambar 2.6 Perdagangan




Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

D. Kontruksi

Adanya proyek pembangunan seperti percepatan pembangunan KIH Tanah Kuning, Pembangunan pabrik kertas di Tarakan, dan Pembangunan jalan perbatasan dan PLBN mendorong tumbuhnya kategori Konstruksi secara y on y. Dan Realisasi pengadaan semen Triwulan I – 2023 Kalimantan Utara meningkat signifikan 18,99 Persen secara y on y.

Gambar 2.7 Kontruksi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

E. Industri Pengolahan

Pada subkategori industri makan minum, pengolahan Tempe dan Tahu dari kedelai dan pembuatan panada secara total tumbuh 12,68 persen. Permintaan akan furniture rumahtangga seperti kursi, meja, Kasur masih tumbuh sehingga mendorong produksi furniture tumbuh hingga 11,54 persen di triwulan I – 2023 ini dibandingkan triwulan I - 2022. Berdasarkan data ditjen PHL, secara y on y, produksi kayu olahan di Kalimantan Utara juga mengalami pertumbuhan sebesar 19,79 persen.

Gambar 2. 8 Industri Pengolahan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Utara

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Tana Tidung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan masih mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu berdasarkan amanat peraturan-perundangan tentang pengelolaan daerah bahwa kebijakan yang akan ditempuh oleh setiap pemerintah daerah berkaitan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah.

Perekonomian Kabupaten Tana Tidung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 mencapai Rp2,20 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp984,92 miliar. Ekonomi Kabupaten Tana Tidung triwulan I-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,41 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,38 persen. Ekonomi Kabupaten Tana Tidung triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,06 persen. Secara spasial, struktur ekonomi wilayah Provinsi Kalimantan Utara Triwulan I-2023 didominasi oleh Kota Tarakan sebesar 33,99 persen dan yang paling kecil Kabupaten Tana Tidung sebesar 6,00 persen. Kinerja ekonomi Kota Tarakan tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 6,36 persen, sementara Kabupaten Tana Tidung menempati posisi kelima dengan pertumbuhan sebesar 3,76 persen (y-on-y)

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I-2023 Terhadap Triwulan I-2022 (y-on-y)


Ekonomi Kabupaten Tana Tidung triwulan I-2023 dibanding triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,76 persen. Hal ini didorong tumbuhnya hampir semua lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,06 persen. Disusul oleh lapangan

usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,64 persen; Jasa lainnya sebesar 6,57 persen; dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,49 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya tumbuh dibawah 6 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tana Tidung Triwulan I-2023 (y-on-y), lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,66 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,73 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,49 persen.

Gambar 2.9


Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

Tabel 2.1

Infografis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Tidung Triwulan I-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Tidung

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Pajak Daerah

- a) Intensifikasi meliputi melakukan optimalias penerimaan pajak daerah, pemuktahiran data objek pajak, melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak self-assessment serta melakukan penagihan piutang pajak.
- b) Ekstensifikasi meliputi adanya pertumbuhan makro ekonomi, melakukan identfikasi regulasi terkati pajak daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, peningkatan koordinasi

2. Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan. Retribusi Daerah, sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi daerah,
- b) Adanya kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah.

3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponenpendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalahsebagai berikut:

- a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD,
- b) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan,
- c) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD,
- d) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

- a) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga,
- b) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga,
- c) Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management,
- d) Mengoptimalkan pendapatan BLUD.

4. Kebijakan Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri DAK Fisik dan Non Fisik serta Transfer Dana Desa dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

5. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah dana yang bersumber dari bagi hasil provinsi serta bantuan keuangan yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak serta melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023
Berdasarkan Proyeksi Pendaan RPJMD KTT Tahun 2021-2026

No	Uraian	Realisasi/APBD			APBD	TARGET/RKPD
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	735.203.384.747,04	772.949.671.332,81	756.199.064.277,00	1.094.649.450.924,00	1.012.397.210,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.308.526.176,63	19.776.424.330,66	20.587.060.000,00	20.587.060.000,00	20.587.060,00
1.1.01	Pajak Daerah	3.618.913.387,04	3.781.438.323,80	4.445.000.000,00	4.605.000.000,00	4.605.000,00
1.1.02	Retribusi Daerah	503.244.352,00	640.898.033,00	617.000.000,00	725.000.000,00	725.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.087.058.743,68	4.323.109.559,19	9.025.750.000,00	7.087.060.000,00	7.087.060,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.099.309.693,91	11.030.978.414,67	6.499.310.000,00	8.170.000.000,00	8.170.000,00
1.2.	Pendapatan Transfer	708.905.696.072,16	747.257.991.610,88	729.622.844.277,00	1.072.357.646.924,00	990.105.410,00
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	688.087.386.059,00	722.860.353.531,00	689.247.672.000,00	1.050.366.416.000,00	961.752.750,00
1.2.01.01	Dana Perimbangan	621.675.386.059,00	624.730.815.531,00	654.655.799.000,00	1.021.688.539.000,00	936.752.750,00
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah	26.034.690.000,00	53.650.228.000,00	6.146.976.000,00	0,00	
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.01.05	Dana Desa	40.377.310.000,00	44.479.310.000,00	28.444.897.000,00	28.677.877.000,00	25.000.000,00
1.2.02	Transfer Antar Daerah	20.818.310.013,16	24.397.638.079,88	40.375.172.277,00	21.991.230.924,00	28.352.660,00
1.2.02.01	Pendapatan Lainnya	17.540.810.013,16	19.577.413.151,01	24.200.000.000,00	17.638.830.924,00	18.526.060,00
1.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.277.500.000,00	4.820.224.928,87	16.175.172.277,00	4.352.400.000,00	9.826.600,00
1,3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.989.162.498,25	5.915.255.391,27	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	1.704.740,00
1.3.01	Hibah	0,00	83.110.200,00	0,00	0,00	
1.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	5.989.162.498,25	5.832.145.191,27	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	1.704.740,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2023

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan keuangan provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian Belanja Daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan Belanja Daerah untuk tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:
 - a) Memenuhi belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
 - b) Belanja daerah dimaksud dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum,
 - c) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah,
 - d) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
2. Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada program prioritas dalam rangka pencapaian visimisi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2021-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar, Urusan Pilihan serta Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan

sesuai perundang-undangan;

4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang.
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD, yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengan pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
7. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a) Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik;
 - b) Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c) Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d) Bantuan keuangan, untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Adapun ruang lingkup kerjasama daerah, antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
 - e) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan bepedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
 - f) Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan Belanja Prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow priority program*.

Dengan melihat proyeksi asumsi makro ekonomi Kabupaten Tana Tidung maka belanja daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dapat di lihat:

Tabel 2.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023
Berdasarkan Proyeksi Pendanaan RPJMD KTT Tahun 2021-2026

No	Uraian	Realisasi APBD			APBD	TARGET RKPD
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	746.649.414.241,25	730.531.742.339,07	832.686.680.340,00	1.137.171.000.924,00	1.111.100.010,00
2,1	BELANJA OPERASI	467.309.228.713,25	500.839.979.171,07	599.763.842.808,00	635.033.998.945,00	594.939.363,00
2.1.01	Belanja Pegawai	237.691.521.167,00	260.615.700.944,00	293.341.352.629,00	332.715.469.781,00	299.387.176,00
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.320.184.933,25	229.680.934.777,07	296.463.066.697,00	291.692.841.234,00	285.004.696,00
2.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.05	Belanja Hibah	30.841.402.613,00	10.471.543.450,00	9.903.543.450,00	10.475.687.930,00	10.475.690,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	456.120.000,00	71.800.000,00	55.880.032,00	150.000.000,00	71.800,00
2,2	BELANJA MODAL	182.876.305.478,00	126.408.804.856,00	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	379.665.786,00
2.2.1	Belanja Modal	182.876.305.478,00	126.408.804.856,00	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	379.665.786,00
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	272.122.488,00	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	3.518.510,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	272.122.488,00	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	3.518.510,00
2,4	BELANJA TRANSFER	96.463.880.050,00	103.010.835.824,00	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	132.976.350,00
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	96.463.880.050,00	103.010.835.824,00	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	132.976.350,00

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2023

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Rencana Arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung mengenai kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Adapun kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Dengan melihat realisasi dari tahun-tahun sebelumnya kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung adalah Penerimaan pembiayaan yang berupa Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun Anggaran Berkenaan. Gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Tana Tidung tabel 2.4 terlihat, sehingga secara keseluruhan berdasarkan Realisasi dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2023

No	Uraian	Realisasi APBD			APBD	TARGET RKPD
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH	36.205.467.726,81	36.208.110.860,91	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.205.467.726,81	36.208.110.860,91	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.205.467.726,81	36.208.110.860,91	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800
	PEMBIAYAAN NETTO	36.205.467.726,81	36.208.110.860,91	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800

Sumber : Bappeda dan Litbang dan BPKAD, 2023

Tabel 2.5
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PENDAPATAN	1.012.397.210.069,92
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	20.587.060.000,00
1.1.01	Pajak Daerah	4.605.000.000,00
1.1.02	Retribusi Daerah	725.000.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.087.060.000,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.170.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	990.105.410.069,92
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	961.752.750.069,92
1.2.01.01	Dana Perimbangan	936.752.750.069,92
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah	0,00
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00
1.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00
1.2.01.05	Dana Desa	25.000.000.000,00
1.2.02	Transfer Antar Daerah	28.352.660.000,00
1.2.02.01	Pendapatan Lainnya	18.526.060.000,00
1.2.02.02	Bantuan Keuangan	9.826.600.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	1.704.740.000,00
1.3.01	Hibah	0,00
1.3.02	Dana Darurat	0,00
1.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	1.704.740.000,00
2	BELANJA	1.111.100.010.069,92
2.1	BELANJA OPERASI	594.939.363.379,95
2.1.01	Belanja Pegawai	299.387.176.689,98
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.004.696.689,98
2.1.03	Belanja Bunga	0,00
2.1.04	Belanja Subsidi	0,00
2.1.05	Belanja Hibah	10.475.690.000,00
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	71.800.000,00
2.2	BELANJA MODAL	379.665.786.689,98
2.2.1	Belanja Modal	379.665.786.689,98
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.518.510.000,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.518.510.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	132.976.350.000,00
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	132.976.350.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	-98.702.800.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	98.702.800.000,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	98.702.800.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.702.800.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	98.702.800.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Sumber : Hasil Analisa Bappeda dan Litbang dan BPKAD

Pagu OPD KUA PPAS APBD 2024

NO.	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu KUA OPD APBD 2024
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	222,220,002,013.99
2	Dinas Kesehatan	137,552,077,698.20
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	290,387,425,576.97
4	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	11,393,386,599.00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6,670,315,347.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	12,500,000,000.00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	114,456,559,000.00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3,899,665,433.00
9	Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	17,312,721,703.00
10	Sekretariat Daerah	
	Bagian Umum	21,034,659,293.00
	Bagian Pemerintahan	3,726,113,706.00
	Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	10,385,072,092.00
	Bagian Hukum	3,422,745,868.00
	Bagian Organisasi	3,401,077,493.00
	Bagian Administrasi Pembangunan dan Umum	4,976,338,672.00
11	Dinas Lingkungan Hidup	9,214,301,172.00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10,772,800,000.00
13	Dinas Perhubungan	16,894,414,452.00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,800,820,427.00
15	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	12,639,245,823.00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,783,329,225.00
17	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14,446,092,480.00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	7,583,000,000.00
19	Sekretariat DPRD	28,235,728,246.00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	20,262,220,551.00

21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39,889,051,872.00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10,285,168,375.40
23	Inspektorat Kabupaten	14,930,803,011.00
24	Kecamatan Sesayap	5,858,993,668.00
25	Kecamatan Sesayap Hilir	5,474,846,796.00
26	Kecamatan Tana Lia	5,370,904,066.37
27	Kecamatan Betayau	5,531,496,266.00
28	Kecamatan Muruk Rian	4,798,493,696.00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20,990,139,448.00
TOTAL		1,111,100,010,069.92

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Visi pembangunan Kabupaten Tana Tidung berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah: **Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa selama lima tahun pencapaian keberhasilan pembangunan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diukur dari birokrasi yang bermartabat, masyarakat yang lebih sejahtera, lingkungan yang semakin indah serta manusia yang semakin humanis.

Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 7 misi, diantaranya:

1. Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Misi 2: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah
3. Misi 3: Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan berbasis Sumber Day Alam
4. Misi 4: Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Misi 5: Meningkatkan Kemandirian Desa
6. Misi 6: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7. Misi 7: Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban wilayah

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah diatas, dirumuskan 10 agenda prioritas pembangunan, yang mana 10 agenda prioritas tersebut merupakan penjabaran dari visi dan misi. Berikut 10 agenda prioritas Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026:

1. Proyek mercusuar **UNGGULAN** (Pusat Pemerintahan), utamanya kantor bupati dan DPRD. Dalam upaya peningkatan implementasi reformasi birokrasi, maka diperlukan ketangguhan infrastruktur, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dimana pada periode pembangunan tahun ini akan dibangun Kantor Bupati Tana Tidung beserta Kantor DPRD pada satu landscape dan kantor perangkat daerah yang lain;

2. Kabupaten Tana Tidung DIGITAL UNGGULAN, ini meliputi digitalisasi birokrasi dan pelayanan publik khususnya wilayah-wilayah yang masih minim sinyal internet sebagai pembuka jalan akses informasi;
3. Desa CERMAT (cerdas, mandiri dan terintegrasi). Upaya membangun desa dengan mengintegrasikan program-program OPD untuk secara luas dengan fokus meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas ini memiliki jargon, "Semua dinas adalah dinas pemberdayaan masyarakat, semua program adalah program peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat). Prioritas ini akan merumuskan grand design dalam mewujudkan pembangunan desa serta sinkronisasi RPJMDes dengan RPJMD;
4. Kabupaten Tana Tidung Pintar merupakan prioritas dalam peningkatan kualitas SDM Kabupaten Tana Tidung. Pelaksanaan KTT Pintar ini merupakan bagian dari kinerja 100 hari menjabat yakni berfokus pada pengadaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil;
5. Kabupaten Tana Tidung Sehat merupakan prioritas dalam peningkatan kualitas SDM di bidang kesehatan dimana memiliki fokus pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni tindak lanjut pencegahan dan penanganan covid-19 hingga penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. Selain itu, prioritas ini juga mengupayakan ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang merata dan memadai;
6. Kabupaten Tana Tidung Terang merupakan prioritas dalam mewujudkan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat Tana Tidung menjadi lebih baik. Fokus prioritas pembangunan ini berada pada pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni pemerataan fasilitas kelistrikan daerah;
7. Kabupaten Tana Tidung Berdaya (prioritas ini berfokus pada peningkatan kualitas BLK, UMKM, Balai Benih Ikan, Pertanian Terpadu, Perusda dengan unit usaha walet dan sebagainya sesuai potensi yang perlu dikaji lebih lanjut);
8. Kabupaten Tana Tidung Ada (dengan fokus pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni meningkatkan jaringan air bersih sebwang - sesayap hilir). Dengan prioritas UNGGULAN yakni peningkatan kualitas embung tana lia, embung manjelutung dan perbaikan jalan kabupaten yang rusak parah;
9. Kabupaten Tana Tidung Melayani merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan publik dimana sebagian dilakukan langsung oleh kepala daerah. Fokus prioritas ini merupakan pelaksanaan kinerja 100 hari menjabat yakni layanan aduan pelayanan publik, pelayanan terpadu, kopi pagi sebulan dua kali bersama bupati/wakil). Prioritas UNGGULAN yakni pengadaan Internet desa, sistem informasi pelayanan publik yang terkoneksi dari OPD hingga pemerintah desa, serta website pemerintah daerah yang aktif;
10. Kabupaten Tana Tidung Indah merupakan prioritas dalam menjaga kultur budaya Tana Tidung dimana salah satunya yakni pengadaan kurikulum muatan lokal pelajaran sekolah. Selain itu, diberikan juga insentif untuk ketua RT, tokoh agama guru agama

tokoh adat, pegiat budaya lokal melalui pembiayaannya Anggaran Dana Desa. Selain itu, dilakukan juga integrasi ciri khas budaya lokal dalam berbagai bangunan publik serta even atau program dan kegiatan seni budaya).

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024, untuk mewujudkan visi dan misi presiden tersebut, terdapat 5 Fokus Kerja Presiden untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan infrastruktur. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan regulasi. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai

tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan sasaran, visi, misi, dan fokus kerja presiden diatas terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024. 7 Agenda pembangunan Nasional dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro-fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber

- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2024.

Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKPD 2024, target indikator makro pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,21%-5,03 %;
- b. Laju inflasi sebesar 3,93 %;
- c. Tingkat kemiskinan sebesar 4,45%
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,6 %;
- e. Indeks Gini sebesar 0,279%;
- f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,26 %.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 disusun dengan melakukan telaah terhadap isu strategis RPJMD Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026, dan dinamika yang terjadi berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, kondisi terkini daerah, nasional, dan global.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung terdapat 7 isu strategis yaitu:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pondasi pembangunan
2. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
3. Kemandirian desa sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah
4. Pengembangan perekonomian berkelanjutan
5. Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan wilayah
6. Komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi
7. Percepatan penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah

Sedangkan dinamika yang harus diperhatikan dalam pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 adalah

1. Tahun 2024 merupakan periode evaluasi nasional, RPJMN disusun untuk periode tahun 2020-2024. Seluruh kinerja 2024 akan menjadi akumulatif evaluasi keberhasilan pembangunan nasional

2. Tematik Pembangunan Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 adalah Kemandirian Desa. RPJMD Tana Tidung merencanakan tema pembangunan tahun 2024 adalah Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menuju Kemandirian Desa. Sehingga dalam pembangunan tahun 2024 perlu diperhatikan program pengungkit untuk mewujudkan kemandirian desa
3. Pelepasan Lahan Inhutani Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung pada 2022, Banyaknya aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang selama ini berdiri di atas lahan PT Inhutani selama ini menjadi kekhawatiran. Dengan proses pelepasan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung harus memiliki responsitas kebijakan dan dapat memanfaatkannya dengan baik karena telah lebih leluasa dalam melakukan pembangunan dalam wilayah tersebut
4. Kabupaten Tana masuk dalam daerah prioritas percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024
5. Usia Produktif Masyarakat Kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan yang melambat, Penduduk Usia Produktif sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu daerah, berdasarkan data BPS Tana Tidung, rata-rata jumlah penduduk usia produktif umur 15-65 tahun dalam 4 tahun terakhir memiliki tren menurun, apabila dirata-rata sebesar -2,45%.
6. Kekayaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Tana Tidung yang rentan dengan dinamika ekonomi nasional dan global, Potensi kekayaan Sumber Daya Alam dalam bidang migas merupakan potensi yang sangat baik untuk diunggulkan, namun setiap daerah dengan keunggulan Sumber Daya Alam pasti berkaitan dengan dinamika ekonomi nasional dan global yang rentan, sehingga agar pendapatan daerah bisa stabil harus dapat lepas dari ketergantungan dana bagi hasil
7. Isu Strategis Pembangunan 2023 yang Masih Relevan, beberapa isu strategis di tahun 2023 masih relevan untuk tahun 2024 seperti Ketergantungan perputaran perekonomian masyarakat terhadap APBD, Kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung disebabkan akses dan infrastruktur belum merata, Belum terhubungnya antar titik pusat perekonomian, dan Perlu adanya sesuatu yang besar untuk mendorong pertumbuhan IPM lebih cepat


Dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tana Tidung tahun 2024, tema pembangunan mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2026 serta mengacu pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026. Penyelarasan juga akan dilakukan terhadap Tema RKP Pemerintah Pusat Tahun 2024, Tema RKPD Kalimantan Utara Tahun 2024, dan Isu Strategis dan alternatif

arah kebijakan tahun 2024 Kabupaten Tana Tidung. Tema RKPD Kabupaten Tana Tidung untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menuju Kemandirian Desa”

Tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 di atas, berangkat dari keseluruhan isu strategis. Berikut ini adalah penyandingan tema RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan tema RKP Nasional Tahun 2024:

Tema Pembangunan 2024



Berdasarkan gambar penyandingan tema pembangunan tahun 2024 di atas dapat diketahui bahwa tema pembangunan RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 memiliki keselarasan dengan tema pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 dan juga tema RKP Nasional Tahun 2024 yaitu tentang pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tema pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 berdasar pada isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tana Tidung yang mengacu pada prioritas Provinsi Kalimantan Utara serta selaras dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan, maka Prioritas Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penggalian potensi PAD dan intensifikasi PAD yang ada
 - a. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - b. Program Pengembangan UMKM
 - c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - h. Program Pemasaran Pariwisata
 - i. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2. Meningkatkan kinerja yang menunjang faktor pengungkit Indeks Pembangunan Manusia
 - a. Program Pengelolaan Pendidikan
 - b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
 - c. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - e. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - f. Program Perlindungan Perempuan
 - g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - h. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - i. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
3. Mewacanakan transmigrasi serta optimalisasi lapangan kerja yang ada
 - a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - e. Program Perizinan Usaha Pertanian
 - f. Program Penyuluhan Pertanian
 - g. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - h. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - i. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - j. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - k. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - l. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim 2024
 - a. Program Rehabilitasi Sosial
 - b. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Program Pemberdayaan Sosial
 - d. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - e. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Peningkatan kinerja desa dalam percepatan pemerataan pembangunan wilayah yang berfokus pada kekuatan desa masing-masing
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Akselerasi penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar serta infrastruktur perekonomian untuk penguatan wilayah

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - b. Program Penataan Bangunan Gedung
 - c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - f. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - g. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
 - h. Program Pengelolaan Persampahan
 - i. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - j. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - k. Program Penyelenggaraan Jalan
 - l. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - m. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - n. Program Pengelolaan Pelayaran
7. Optimalisasi birokrasi dalam menjaga performa agar mencapai target pembangunan yang ditentukan
- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b. Program Kepegawaian Daerah
 - c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
 - d. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - e. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - f. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - g. Program Pendaftaran Penduduk
 - h. Program Pencatatan Sipil
 - i. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - j. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - k. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Menjaga stabilitas ekonomi daerah pasca Covid
- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - f. Program penanggulangan bencana

Berdasarkan penjelasan tentang prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidung tahun 2024 di atas berikut ini adalah penyandingan prioritas pembangunan Kabupaten Tana Tidug tahun 2024 dengan prioritas pembagunan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2024 dan juga Prioritas Nasional Tahun 2024:

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Utara	Prioritas Kabupaten Tana Tidung
PN-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Meningkatkan Produksi Perikanan tangkap dan Perikanan Budidaya	1. Penggalian potensi PAD dan intensifikasi PAD yang ada
	Meningkatkan Produksi dan Kualitas Industri Unggulan	
	Meningkatkan Fasilitasi Kemitraan, Jaringan Pemasaran, Teknologi serta akses Permodalan Koperasi dan UMKM	
	Meningkatkan Produktivitas dan produksi Peternakan, Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	Meningkatkan Ketersediaan, Akses, Distribusi, keamanan dan penguatan cadangan serta konsumsi pangan yang beragam	8. Menjaga stabilitas ekonomi daerah pasca Covid
	Meningkatkan iklim penanaman modal, kualitas kerjasama dan efektivitas promosi penanaman modal.	
	Meningkatkan kapasitas dan daya saing Koperasi dan UMKM	
	Mengembangkan produk unggulan kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.	
PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;	Akselerasi Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3. Mewacanakan transmigrasi serta optimalisasi lapangan kerja yang ada
	Pembentukan kawasan khusus Ibukota Provinsi Kalimantan Utara sebagai persiapan menjadi DOB	5. Peningkatan kinerja desa dalam percepatan pemerataan pembangunan
PN-3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Menyediakan dan mendistribusikan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas	2. Meningkatkan kinerja yang menunjang faktor pengungkit Indeks Pembangunan Manusia
	Mewujudkan SDM dan Kelembagaan Pariwisata serta Ekonomi kreatif yang unggul dan berdaya saing	
	Meningkatkan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan yang unggul	
	Meningkatkan Peran dan Kualitas Kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG)	
PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin secara tepat sasaran	4. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim 2024
	Meningkatkan status gizi masyarakat	
	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	
PN-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;	Meningkatkan konektivitas transportasi berkeselamatan yang terpadu dan terintegrasi multi moda	6. Akselerasi penyediaan dan pemerataan infrastruktur dasar serta infrastruktur perekonomian untuk penguatan wilayah
	Meningkatkan mutu, layanan dan akses air bersih, sanitasi dan telekomunikasi	

Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Kalimantan Utara	Prioritas Kabupaten Tana Tidung
	Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak	
	Meningkatkan sarana dan prasarana serta aksesibilitas pendidikan	
	Meningkatkan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik serta fasilitasi energi baru terbarukan	
PN-6 Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya penurunan emisi GRK	
	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah	
PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	7. Optimalisasi birokrasi dalam menjaga performa agar mencapai target pembangunan yang ditentukan
	Meningkatkan inovasi daerah	
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik	
	Meningkatkan nilai-nilai toleransi dan kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	

3.3 Pokok-pokok Pikiran DPRD

Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Pembangunan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan *bottom up* yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan Pasal 78 dan Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa dalam penyusunan Rancangan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, dan Pokok-pokok pikiran DPRD, dimasukkan kedalam *eplanning* bagi Daerah yang telah memiliki SIPD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan secara tertulis disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Usulan Program yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD disesuaikan dengan Bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya diintegrasikan dengan program kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kab Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Perubahan atas peraturan daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang pajak daerah.

3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah meliputi:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
 - i. Pajak sarang Burung wallet
 - j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutanmulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah.
8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan

pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

9. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
10. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- f. sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan jasa giro;
 - b. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Pengembalian kelebihan pembayaran kegiatan;
 - e. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. Pendapatan denda pajak daerah;
 - g. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - h. Pendapatan dari pengembalian;
 - i. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak

dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- a. DAK Fisik; dan
- b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksuddianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Perubahan APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2024, dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain

Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak

berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun berjalan.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Daerah Kab Tana Tidung APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 1,012,397,210,069.92

Tabel 4.1

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi APBD		APBD		TARGET APBD
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	730.359.074.439,08	764.766.044.296,99	756.199.064.000,00	1.094.649.450.924,00	1.012.397.210.069,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.941.651.402,71	28.379.695.811,84	20.587.060.000,00	20.587.060.000,00	20.587.060.000,00
1.1.01	Pajak Daerah	3.440.103.869,12	2.520.000.000,00	4.445.000.000,00	4.605.000.000,00	4.605.000.000,00
1.1.02	Retribusi Daerah	972.225.144,00	499.300.000,00	617.000.000,00	725.000.000,00	725.000.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.029.893.627,19	8.000.000.000,00	9.025.750.000,00	7.087.060.000,00	7.087.060.000,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.499.428.762,40	17.360.395.811,84	6.499.310.000,00	8.170.000.000,00	8.170.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	712.428.260.538,12	729.092.579.702,00	729.622.844.277,00	1.072.357.646.924,00	990.105.410.069,00
1.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	689.239.630.283,00	695.447.995.000,00	689.247.672.000,00	1.050.366.416.000,00	9.617.752.750.069,00
1.2.01.01	Dana Perimbangan	621.095.934.283,00	597.318.457.000,00	654.655.799.000,00	1.021.688.539.000,00	936.752.750.069,00
1.2.01.02	Dana Insentif Daerah	26.034.690.000,00	53.650.228.000,00	6.146.976.000,00	0,00	0,00
1.2.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.04	Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.05	Dana Desa	42.109.006.000,00	44.479.310.000,00	28.444.897.000,00	28.677.877.000,00	25.000.000.000,00
1.2.02	Transfer Antar Daerah	23.188.630.255,12	33.644.584.702,00	40.375.172.277,00	21.991.230.924,00	28.352.660.000,00
1.2.02.01	Pendapatan Lainnya	18.884.969.007,16	29.324.923.454,04	24.200.000.000,00	17.638.830.924,00	18.526.060.000,00
1.2.02.02	Bantuan Keuangan	4.303.661.247,96	4.319.661.247,96	16.175.172.277,00	4.352.400.000,00	9.826.600.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	5.989.162.498,25	7.293.768.783,15	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	1.704.740.000,00
1.3.01	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	5.989.162.498,25	7.293.768.783,15	5.989.160.000,00	1.704.744.000,00	1.704.740.000,00

Adanya kesamaan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 lebih diakibatkan karena rancangan awal dari setiap dinas yang terinput di system sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, terutama pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diproyeksikan masih sama dengan tahun 2023

Sedangkan untuk pendapatan transfer APBD tahun 2024 sebesar Rp. 990.105.410.069,92 turun sebesar Rp 82.252.236.854,08 dibandingkan APBD TA 2023 sebesar Rp 1.072.357.646.924,00. Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa yang diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2024. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2024, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi akan diterima ketika terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan Pergeseran APBD TA. 2024

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. *Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.*

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud

didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) **Belanja Barang Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,

standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis

- atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - f. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - c. Beasiswa kepada masyarakat;
 - d. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - e. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;

3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas

usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia
Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan APBD Tahun Anggaran 2024.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolahan Keuangan Daerah belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut:

Tabel 5.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi APBD				TARGET APBD
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	746.649.414.241,25	813.037.688.603,53	832.686.680.340,00	1.137.171.000.924,00	1.111.100.010.069
2,1	BELANJA OPERASI	467.309.228.713,25	468.337.514.076,52	599.763.842.808,00	635.033.998.945,00	594.939.363.379
2.1.01	Belanja Pegawai	237.691.521.167,00	261.711.730.385,90	293.341.352.629,00	332.715.469.781,00	299.387.176.689
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.320.184.933,25	196.140.143.227,42	296.463.066.697,00	291.692.841.234,00	285.004.696.689
2.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05	Belanja Hibah	30.841.402.613,00	8.922.555.000,00	9.903.543.450,00	10.475.687.930,00	10.475.690.000
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	456.120.000,00	1.563.085.463,20	55.880.032,00	150.000.000,00	71.800,000
2,2	BELANJA MODAL	182.876.305.478,00	244.467.686.727,01	137.822.644.830,00	368.849.929.379,00	379.665.786.689
2.2.1	Belanja Modal	182.876.305.478,00	244.467.686.727,01	137.822.644.830	368.849.929.379,00	379.665.786.689
2,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	2.000.000.000,00	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	3.518.510,000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	0,00	2.000.000.000,00	1.331.897.502,00	3.350.000.000,00	3.518.510,000
2,4	BELANJA TRANSFER	96.463.880.050,00	98.232.487.800,00	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	132.976.350,000
2.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	96.463.880.050,00	98.232.487.800,00	93.768.295.200,00	129.937.072.600,00	132.976.350,000

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2023, APBD Kabupaten Tana Tidung diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan dan penganggaran yang baik namun nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu, SiLPA yang tinggi perlu diteliti kembali terkait faktor-faktor penyebab terjadinya SiLPA, diantaranya lemahnya sinergi perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja dalam pelaksanaan program dan kegiatan, adanya peraturan yang menghambat penyerapan, atau faktor lainnya. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UKM.

Berdasarkan hasil analisis dan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, maka realisasi pembiayaan empat (4) tahun terakhir dan perkiraan pembiayaan pada APBD Tahun 2024 dituangkan dalam sebagai berikut:

Tabel 6.1**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Realisasi APBD				Perkiraan Silpa APBD
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH	36.205.467.726,81	48.271.644.306,54	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800.000,00
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	36.205.467.726,81	48.271.644.306,54	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.205.467.726,81	48.271.644.306,54	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	36.205.467.726,81	48.271.644.306,54	76.487.616.063,00	43.021.550.000,00	98.702.800.000,00

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2020-2023 diproyeksikan tumbuh rata-rata per tahun sebesar 8,56% dengan tahun dasar 2020, namun demikian tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% - 7% dari total APBD.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Tana Tidung. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Kalimantan Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:
 1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
 2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya.

seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Perekonomian Daerah Yang Berkualitas

3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.



BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor....Tahun....tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor....Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tana Tidung yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun 2024 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Tana Tidung dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Tideng Pale, Juni 2023

Bupati Tana Tidung

IBRAHIM ALI